



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASMIA Binti LASSA (Alm);**
Tempat lahir : Sambera;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sambera Jembatan RT 02 Desa Tanjung Limau Kec Muara Badak Kab Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOLEMAN TEMA BILI,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Wali Ate" beralamat di Jalan Naga Rt.36 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Tgr tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm) selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus.
 - 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer.
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
 - 2 (dua) bungkus klip besar.
 - 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus.
 - 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 juni 2021 sekira jam 08.00 Wita. Terdakwa diminta oleh SUDIRMAN Alias UDI (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membantunya menjualkan shabu-shabu dengan cara SUDIRMAN Alias UDI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyampaikan "ini nanti ada anak-anak mau ngambil" kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang dan menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menonton televisi, SUDIRMAN Alias UDI menyampaikan "ada itu bahan diatas lemari ku simpan aku keluar dulu", lalu Terdakwa jawab "iya", sambil Terdakwa melihat SUDIRMAN Alias UDI menaruh kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu-shabu. Kemudian SUDIRMAN Alias UDI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



keluar rumah dengan meninggalkan shabu-shabu yang telah ditiptkan kepada Terdakwa yang tersimpan diatas lemari dalam kamar untuk Terdakwa bantu menjualkan kembali.

- Kemudian sekira jam 11.30 Wita. ketika Terdakwa berada diruang tamu rumahnya didatangi oleh Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak untuk melakukan pemeriksaan dengan diSaksikan oleh Saksi NURLELA sebagai tindak lanjut dari adanya informasi masyarakat dikediaman Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu. Mengetahui kedatangan Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH., Terdakwa panik lalu berlari masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang sebelumnya ditipt oleh SUDIRMAN ALIAS UDI, lalu membuangnya lewat jendela ke samping rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke samping rumah tepatnya dibawah jendela kamar untuk memeriksa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang Terdakwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan, 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA selaku Penaksir dan Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak PT. Pegadaian (Persero) menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram, sedangkan jumlah berat bersih 8,63 gram.
- Barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,63 gram tersebut, selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih \pm 1,012 gram guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05343/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11236/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,012 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa KASMIA Binti (Alm) LASSA, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 11236/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menonton televisi, SUDIRMAN Alias UDI (dalam Daftar Pencarian Orang) menyampaikan "ada itu bahan diatas lemari ku simpan aku keluar dulu", lalu Terdakwa jawab "iya", sambil Terdakwa melihat SUDIRMAN Alias UDI menaruh kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu-shabu.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian SUDIRMAN Alias UDI keluar rumah dengan meninggalkan shabu-shabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa yang tersimpan diatas lemari dalam kamar.

- Kemudian sekira jam 11.30 Wita. ketika Terdakwa berada diruang tamu rumahnya didatangi oleh Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak untuk melakukan pemeriksaan dengan diSaksikan oleh Saksi NURLELA sebagai tindak lanjut dari adanya informasi masyarakat dikediaman Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu. Mengetahui kedatangan Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH., Terdakwa panik lalu berlari masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang sebelumnya dititip oleh SUDIRMAN Alias UDI, lalu membuangnya lewat jendela ke samping rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke samping rumah tepatnya dibawah jendela kamar untuk memeriksa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang Terdakwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan, 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA selaku Penaksir dan Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak PT. Pegadaian (Persero) menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram, sedangkan jumlah berat bersih 8,63 gram.
- Barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,63 gram tersebut, selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih \pm 1,012 gram guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05343/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11236/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,012$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm), dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 11236/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDIAMSIAH BIN H. RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik.
 - Bahwa Saksi pekerjaan Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Muara Badak.
 - Bahwa Saksi dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita bertempat di rumah di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, dikediaman Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Saksi bersama anggota unit reskrim Polsek Muara Badak melakukan penyelidikan, hingga pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita Saksi mendatangi rumah dimaksud yang berada di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Saksi dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak dengan diSaksikan oleh Saksi NURLELA selaku Ketua Rt. 02 Desa Tanjung Limau melakukan pemeriksaan dirumah tersebut. Pada saat Saksi sampai dirumah tersebut ditemukan Saksi MUHAMMAD ARIS Bin HATTA bersama Saksi JUSWANDI Bin M. SAID LAKATU sedang duduk di teras rumah, sedangkan untuk Saksi M. ISRO ALS ACONG Bin FERY berada diruang tamu sedang tidur, sementara itu Terdakwa pada saat Saksi datang yang semula berada di ruang tamu, kemudian lari masuk kedalam kamar dan membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ke samping rumah melewati jendela. Selanjutnya Saksi karena curiga segera mengamankan Terdakwa, dan mengajaknya ke samping rumah tepatnya dibawah jendela kamar untuk menyaksikan pemeriksaan isi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang oleh oleh Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang. Dari hasil pemeriksaan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan, 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, ketika dilakukan interogasi awalnya pada hari itu juga sekira jam 10.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menonton televisi, SUDIRMAN ALIAS UDI / suami Terdakwa menyampaikan "ada itu bahan diatas lemari ku simpan aku keluar dulu", lalu Terdakwa jawab "iya", sambil Terdakwa melihat SUDIRMAN Alias UDI menaruh kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu-shabu. Kemudian SUDIRMAN Alias UDI keluar rumah dengan meninggalkan shabu-shabu yang telah dititipkan kepada



Terdakwa yang tersimpan diatas lemari dalam kamar untuk Terdakwa bantu menjualkan kembali,

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga, sebelumnya pada tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wita. Terdakwa diminta oleh SUDIRMAN Alias UDI (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membantunya menjualkan shabu-shabu dengan cara SUDIRMAN Alias UDI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyampaikan "ini nanti ada anak-anak mau ngambil", kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang dan menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA selaku Penaksir dan Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak PT. Pegadaian (Persero) menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram, sedangkan jumlah berat bersih 8,63 gram.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,63 gram tersebut, selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 1,012$ gram guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05343/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11236/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,012$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm), dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 11236/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **CHANDRA WIHANDAKA, SH. BIN SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa Saksi pekerjaan Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Muara Badak.
- Bahwa Saksi dan Saksi RUDIAMSYAH bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita bertempat di rumah di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, dikediaman Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi bersama anggota unit reskrim Polsek Muara Badak melakukan penyelidikan, hingga pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita Saksi mendatangi rumah dimaksud yang berada di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Saksi dan Saksi RUDIAMSYAH bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak dengan diSaksikan oleh Saksi NURLELA selaku Ketua Rt. 02 Desa Tanjung Limau melakukan pemeriksaan di rumah tersebut. Pada saat Saksi sampai di rumah tersebut ditemukan Saksi MUHAMMAD ARIS Bin HATTA bersama Saksi JUSWANDI Bin M. SAID LAKATU sedang duduk di teras

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sedangkan untuk Saksi M. ISRO ALS ACONG Bin FERY berada di ruang tamu sedang tidur, sementara itu Terdakwa pada saat Saksi datang yang semula berada di ruang tamu, kemudian lari masuk ke dalam kamar dan membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ke samping rumah melewati jendela. Selanjutnya Saksi karena curiga segera mengamankan Terdakwa, dan mengajaknya ke samping rumah tepatnya dibawah jendela kamar untuk menyaksikan pemeriksaan isi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang oleh oleh Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang. Dari hasil pemeriksaan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan, 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, ketika dilakukan interogasi awalnya pada hari itu juga sekira jam 10.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menonton televisi, SUDIRMAN Alias UDI / suami Terdakwa menyampaikan "ada itu bahan diatas lemari ku simpan aku keluar dulu", lalu Terdakwa jawab "iya", sambil Terdakwa melihat SUDIRMAN Alias UDI menaruh kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu-shabu. Kemudian SUDIRMAN Alias UDI keluar rumah dengan meninggalkan shabu-shabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa yang tersimpan diatas lemari dalam kamar untuk Terdakwa bantu menjualkan kembali,
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga, sebelumnya pada tanggal 04 juni 2021 sekira jam 08.00 Wita. Terdakwa diminta oleh SUDIRMAN Alias UDI (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membantunya menjualkan shabu-shabu dengan cara SUDIRMAN Alias UDI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyampaikan "ini nanti ada anak-anak mau ngambil", kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang dan menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA selaku Penaksir dan Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak PT. Pegadaian (Persero) menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram, sedangkan jumlah berat bersih 8,63 gram.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,63 gram tersebut, selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 1,012$ gram guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05343/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11236/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,012$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm), dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 11236/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **NURLELA Binti KASMUDDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggeledahan rumah Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita bertempat di Sambera Jembatan RT 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa tersebut dengan menyaksikannya secara langsung dan saat itu Saksi bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Muara Badak. Awalnya saat Saksi sedang berada dirumah didatangi oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak, lalu diajak untuk menyaksikan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa yang beralamatkan di Sambera Jembatan RT 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu didalam rumah tersebut pada saat di lakukan pengeledahan terdapat Terdakwa, Saksi ACONG, Saksi ARIS dan (Saksi) seorang laki laki yang belum Saksi kenal sebelumnya dengan perawakan kurus dengan memakai baju kaos warna biru.
- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Muara Muara Badak saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (Sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus dan 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih yang ditemukan di samping rumah tepatnya dibawah jendela.
- Bahwa pemilik barang yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa yang Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat itu adalah milik suami Terdakwa yaitu (DPO) SUDIRMAN,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa buang pada saat mengetahui petugas Kepolisian datang.

- Bahwa kronologi penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita, saat Saksi berada dirumah, didatangi oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak, meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa, yang beralamatkan di Sambera Jembatan RT 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian didalam rumah tersebut Saksi melihat bahwa Terdakwa, Saksi ACONG, Saksi ARIS dan (Saksi) seorang laki laki yang belum Saksi kenal sebelumnya dengan perawakan kurus dengan memakai baju kaos warna biru sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak. Kemudian berikutnya melakukan penggeledahan rumah yang dimaksudkan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus dan 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih di samping rumah tepatnya dibawah jendela.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMAD ARIS BIN HATTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggeledahan rumah Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita bertempat di Sambera Jembatan RT 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa tersebut dengan menyaksikannya secara langsung dan saat itu Saksi bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Muara Badak. Awalnya saat Saksi sedang berada dirumah didatangi oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak, lalu diajak untuk menyaksikan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa yang beralamatkan di Sambera Jembatan RT 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu didalam rumah tersebut pada saat di lakukan pengeledahan terdapat Terdakwa, Saksi ACONG, Saksi ARIS dan (Saksi) seorang laki laki yang belum Saksi kenal sebelumnya dengan perawakan kurus dengan memakai baju kaos warna biru.
- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Muara Muara Badak saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (Sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus dan 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih yang ditemukan di samping rumah tepatnya dibawah jendela,
- Bahwa pemilik barang yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa yang Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat itu adalah milik suami Terdakwa yaitu (DPO) SUDIRMAN,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



yang kemudian Terdakwa buang pada saat mengetahui petugas Kepolisian datang.

- Bahwa kronologi penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita, saat Saksi berada dirumah, didatangi oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak, meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa, yang beralamatkan di Sambera Jembatan RT 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian didalam rumah tersebut Saksi melihat bahwa Terdakwa, Saksi ACONG, Saksi ARIS dan (Saksi) seorang laki laki yang belum Saksi kenal sebelumnya dengan perawakan kurus dengan memakai baju kaos warna biru sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak. Kemudian berikutnya melakukan penggeledahan rumah yang dimaksudkan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus dan 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih di samping rumah tepatnya dibawah jendela.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



5. Saksi **M. ISRO ALS ACONG BIN FERY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 10.30 wita, dimana saat itu sehabis kerja pasir tidak jauh dari rumah Terdakwa, Saksi numpang beristirahat dan langsung masuk kedalam ruang tamu rumah Terdakwa untuk tidur, kemudian sekitar jam 11.30 wita Saksi di bangunkan oleh petugas Kepolisian dan langsung diajak oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berada disamping rumah tepatnya di bawah jendela kamar dan disitu juga Saksi melihat Terdakwa sudah dalam posisi berdiri sambil diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke teras rumah dan bertemu dengan Saksi ARIS dan (Saksi) seorang laki-laki yang belum Saksi kenal sebelumnya, setelah itu selanjutnya oleh petugas Kepolisian Saksi dan ke tiga orang lainnya tersebut dan Ketua RT 02 ibu NURLELA diminta menyaksikan isi kantong Plastik warna hitam yang ditemukan disamping rumah tepatnya dibawah jendela kamar tersebut dan benar kantong plastik warna hitam tersebut berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang di temukan tersebut kepada Terdakwa dan kemudian yang Saksi dengar Terdakwa menjawab "itu punya suami saya", setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Saksi ARIS serta (Saksi) seorang laki laki yang belum Saksi kenal sebelumnya tersebut di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak,
- Bahwa untuk pemilik barang yang ditemukan petugas Polsek Muara Badak pada saat melakukan penangkapan dirumah yang dihuni Terdakwa tersebut, yang Saksi dengar menurut pengakuan dari Terdakwa pada saat ditanya oleh petugas Kepolisian barang tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu (DPO) SUDIRMAN yang pada saat itu tidak ada di rumah yang dititipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita. bertempat dirumah Terdakwa di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa diamankan oleh Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menonton televisi, SUDIRMAN Alias UDI menyampaikan "ada itu bahan diatas lemari ku simpan aku keluar dulu", lalu Terdakwa jawab "iya", sambil Terdakwa melihat SUDIRMAN Alias UDI menaruh kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu-shabu. Kemudian SUDIRMAN Alias UDI keluar rumah dengan meninggalkan shabu-shabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa yang tersimpan diatas lemari dalam kamar untuk Terdakwa bantu menjualkan kembali.
- Bahwa kemudian sekira jam 11.30 Wita. ketika Terdakwa berada diruang tamu rumahnya didatangi oleh Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak untuk melakukan pemeriksaan dengan diSaksikan oleh Saksi NURLELA sebagai tindak lanjut dari adanya informasi masyarakat dikediaman Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu. Mengetahui kedatangan Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH., Terdakwa panik lalu berlari masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang sebelumnya dititip oleh SUDIRMAN Alias UDI, lalu membuangnya lewat jendela ke samping rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke samping rumah tepatnya dibawah jendela kamar untuk memeriksa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang Terdakwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan, 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wita. Terdakwa diminta oleh SUDIRMAN Alias UDI (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membantunya menjualkan shabu-shabu dengan cara SUDIRMAN Alias UDI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyampaikan "ini nanti ada anak-anak mau ngambil" kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang dan menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus.
- 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer.
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
- 2 (dua) bungkus klip besar.
- 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus.
- 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA selaku Penaksir dan Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak PT. Pegadaian (Persero) menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram, sedangkan jumlah berat bersih 8,63 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05343/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11236/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,012$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm), dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 11236/2021/NNF adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita. bertempat di rumah Terdakwa di Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa diamankan oleh Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menonton televisi, SUDIRMAN Alias UDI menyampaikan "ada itu bahan diatas lemari ku simpan aku keluar dulu", lalu Terdakwa jawab "iya", sambil Terdakwa melihat SUDIRMAN Alias UDI menaruh kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu-shabu. Kemudian SUDIRMAN Alias UDI keluar rumah dengan meninggalkan shabu-shabu yang telah ditiptkan kepada Terdakwa yang tersimpan diatas lemari dalam kamar untuk Terdakwa bantu menjualkan kembali.
- Bahwa kemudian sekira jam 11.30 Wita. ketika Terdakwa berada di ruang tamu rumahnya didatangi oleh Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak untuk melakukan pemeriksaan dengan diSaksikan oleh Saksi NURLELA sebagai tindak lanjut dari adanya informasi masyarakat dikediaman Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu. Mengetahui kedatangan Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH., Terdakwa panik lalu berlari masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang sebelumnya ditipt oleh SUDIRMAN Alias UDI, lalu membuangnya lewat jendela ke samping rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke samping rumah tepatnya dibawah jendela kamar untuk memeriksa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang Terdakwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan, 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wita. Terdakwa diminta oleh SUDIRMAN Alias UDI (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membantunya menjualkan shabu-shabu dengan cara SUDIRMAN Alias UDI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyampaikan "ini nanti ada anak-anak mau ngambil" kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang dan menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA selaku Penaksir dan Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak PT. Pegadaian (Persero) menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram, sedangkan jumlah berat bersih 8,63 gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05343/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11236/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,012$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm), dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 11236/2021/NNF adalah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama KASMIA Binti LASSA (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan kepadanya dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai, serta Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan.
- Bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan yang diperlukan dan tidak ditemukan petunjuk atau keterangan yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm) dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menonton televisi, SUDIRMAN Alias UDI yang merupakan suami Terdakwa (dalam Daftar Pencarian Orang) menyampaikan “ada itu bahan diatas lemari ku simpan aku keluar dulu”, lalu Terdakwa jawab “iya”, sambil Terdakwa melihat SUDIRMAN Alias UDI menaruh kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu-shabu. Kemudian SUDIRMAN Alias UDI keluar rumah dengan meninggalkan shabu-shabu yang telah ditiptkan kepada Terdakwa yang tersimpan diatas lemari dalam kamar.
- Kemudian sekira jam 11.30 Wita. ketika Terdakwa berada diruang tamu rumahnya didatangi oleh Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak untuk melakukan pemeriksaan dengan diSaksikan oleh Saksi NURLELA sebagai tindak lanjut dari adanya informasi masyarakat dikediaman Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu. Mengetahui kedatangan Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH., Terdakwa panik lalu berlari masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang sebelumnya ditipt oleh SUDIRMAN Alias UDI, lalu membuangnya lewat jendela ke samping rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke samping rumah tepatnya dibawah jendela kamar untuk memeriksa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang Terdakwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang



berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan, 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya sekira tanggal 04 Juni 2021. Terdakwa diminta oleh SUDIRMAN Alias UDI (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membantunya menjualkan shabu-shabu dengan cara SUDIRMAN Alias UDI memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyampaikan "ini nanti ada anak-anak mau ngambil" kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang dan menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menonton televisi, SUDIRMAN Alias UDI (dalam Daftar Pencarian Orang) menyampaikan "ada itu bahan diatas lemari ku simpan aku keluar dulu", lalu Terdakwa jawab "iya", sambil Terdakwa melihat SUDIRMAN Alias UDI menaruh kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu-shabu. Kemudian SUDIRMAN Alias UDI keluar rumah dengan meninggalkan shabu-shabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa yang tersimpan diatas lemari dalam kamar.
- Kemudian sekira jam 11.30 Wita. ketika Terdakwa berada diruang tamu rumahnya didatangi oleh Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH. bersama tim dari unit Reskrim Polsek Muara Badak untuk melakukan pemeriksaan dengan diSaksikan oleh Saksi NURLELA sebagai tindak lanjut dari adanya informasi masyarakat dikediaman



Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu. Mengetahui kedatangan Saksi RUDIAMSIAH dan Saksi CHANDRA WIHANDAKA, SH., Terdakwa panik lalu berlari masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang sebelumnya ditiip oleh SUDIRMAN Alias UDI, lalu membuangnya lewat jendela ke samping rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke samping rumah tepatnya dibawah jendela kamar untuk memeriksa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibuang Terdakwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan, 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong / paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA selaku Penaksir dan Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak PT. Pegadaian (Persero) menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah berat kotor 9,47 gram, sedangkan jumlah berat bersih 8,63 gram.
- Barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 8,63 gram tersebut, selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih \pm 1,012 gram guna dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05343/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11236/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,012 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa KASMIA Binti (Alm) LASSA, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 11236/2021/NNF adalah BENAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus, 1 (satu) buah tempat rokok alumunium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus klip besar, 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus, 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih, 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah sebagai bentuk pembalasan melainkan bentuk sikap preventive, edukatif, yang menitik beratkan pada penjeraan sehingga Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan Pidana maksimum melainkan Pidana selama masa/waktu tertentu yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang ibu dari 2 orang anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASMIA Binti LASSA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 9,47 gram atau jumlah berat bersih 8,63 gram.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet hardcase warna hitam bertuliskan Jqyseus.
 - 1 (satu) buah tempat rokok aluminium warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) lembar kertas catatan dan 9 (sembilan) lembar kertas bukti transfer.
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
 - 2 (dua) bungkus klip besar.
 - 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus.
 - 2 (dua) buah sendok takar plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna hitam.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Oktober 2021**, oleh kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, SH. dan Andi Ahkam Jayadi, SH. MH. masing-masing

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Rudi Susanta,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Octo Bermantiko Dwi Laksono,SH.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH. MH.

Andi Ahkam Jayadi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, SH.